



Pemahaman Constitutional System of Indonesia (UUD) 1945

Understanding the 1945 Constitutional System of Indonesia (UUD)

Seri Mughni Sulubara¹, Iskandar Iskandar²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun, Indonesia

Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com¹

Article History:

Received: Juni 15, 2024;

Revised: Juni 27, 2024;

Accepted: Juli 09, 2024;

Published: Juli 13, 2024

Keywords: UUD 1945, Written constitution, Indonesia.

Abstract. *The 1945 Constitution is the highest constitution or law in the country of Indonesia, the Constitution has undergone changes or amendments 4 times, namely the first amendment in 1999, the second amendment in 2000, the 3rd amendment in 2001, and the 4th amendment in 2002, along with changes to the 1945 Constitution. The problem in this study is the lack of understanding of the 1945 Constitution, still not known by all Indonesian people at large. Indonesian people must know the 1945 Constitution as a written constitution that has the highest legal authority in the Indonesian state government system. The method of approach used in this research is normative juridical with a qualitative descriptive approach. The purpose of this study is to determine the understanding of the Constitutional System of Indonesia (UUD) 1945 as a written constitution that has the highest legal authority in the Indonesian state government system that must be obeyed by all Indonesian people.*

Abstrak

UUD 1945 merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di negara Indonesia, UUD telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ke 3 pada tahun 2001, dan perubahan ke 4 pada tahun 2002, bersamaan dengan perubahan UUD 1945. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pemahaman-pemahaman mengenai UUD 1945, masih belum diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia secara luas. Masyarakat Indonesia harus mengetahui UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pemahaman Constitutional System Of Indonesia (UUD) 1945 sebagai konstitusi tertulis yang memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: UUD 1945, Konstitusi tertulis, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Sejak Negara Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka, para pendiri Negara Republik Indonesia sepakat bahwa negara berdasarkan atas hukum, yang diartikan sebagai Undang-Undang Dasar yang mencerminkan perlindungan bagi masyarakatnya. Constitutional System Of Indonesia (UUD 1945) menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*maachstaat*) (Murthada Murthada & Seri Mughni Sulubara, 2022). Adanya pengaturan perlindungan bagi masyarakat yang lebih lengkap

*Seri Mughni Sulubara, mughniseri@gmail.com

menunjukkan bahwa UUD 1945 semakin memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya di Indonesia. Hal itu juga membuktikan komitmen bangsa Indonesia dalam pengaturan dan perlindungan terhadap warga negaranya secara lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Salah (Affandi, 2019).

Pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan negara. Kedaulatan rakyat (*sovereignty*) adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan sebagai atribut negara sudah lama ada. Bahkan ada yang berpendapat bahwa *sovereignty* itu merupakan bagiandari konsep negara itu sendiri (Hasanah, 2022). Aturan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban serta keamanan. Oleh karena itu *Rule Of Law* (penegakan aturan hukum) harus dapat diwujudkan. Aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat agar taat akan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bila Rule Of Law (penegakkan aturan hukum) tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya *chaos* di tengah masyarakat. Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat dapat diwujudkan (Seri Mughni Sulubara., 2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002.

UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung

atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Pemahaman-pemahaman mengenai UUD 1945, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia harus mengetahui UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa perlu menulis penelitian kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “Pemahaman Constitutional System Of Indonesia (UUD) 1945”.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), buku dan jurnal penelitian lainnya. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku dan sumber lain diinventarisir dan dipelajari, kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan obyek permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. adapun tahapan-tahapan kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara:



Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

3. HASIL

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (Latif, 2016).

Suatu negara pasti memiliki konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di negara tersebut. Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara dan menjadi tujuan pembentukan negara itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi hukum tertinggi yaitu UUD 1945 (Rizky et al., 2022). UUD 1945 merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di negara Indonesia, UUD telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ke 3 pada tahun 2001, dan perubahan ke 4 pada tahun 2002, bersamaan dengan perubahan UUD 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen), untuk selanjutnya disebut UUD 1945, merupakan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) yang menggambarkan cita-cita negara bangsa yang di dalamnya juga terdapat pernyataan kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para *founding fathers* menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan berupa pasal-pasal dan ayat dalam UUD 1945 (Yani, 2018). Perlu diakui bahwa perubahan UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia. Dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan (Wiratraman, 2007)

4. DISKUSI

Konstitusi di Indonesia bermula dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang dan berubah, meskipun UUD 1945 telah mengalami beberapa amendemen, namun beberapa pihak berargumen bahwa konstitusi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kajian ulang terhadap UUD 1945 agar mampu menjawab tantangan saat ini. Kajian ulang terhadap UUD 1945 juga didorong oleh adanya keinginan untuk memperkuat demokrasi, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara (Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, 2023).

Secara jangka panjang, pengajaran kajian konstitusi UUD 1945 dapat berdampak positif pada pembangunan bangsa Indonesia, terutama pembangunan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan, serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan sosial di Indonesia. Pengajaran kajian konstitusi di Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan, diantaranya menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara. Dalam kajian konstitusi, siswa akan mempelajari peran dan fungsinya sebagai warga negara dan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara. (Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, 2023).

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 dibentuk agar setiap warga negara mematuhi hukum dan menjadi sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negara Indonesia. Seluruh peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari UUD 1945 ini (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sumber hukum dan tata tertib peraturan perundang-undangan, kedudukan UUD (1945) berada di garis depan peraturan perundang-undangan yang ada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BIP, 2018);
2. Undang-undang/peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
3. Keputusan Presiden

4. Peraturan kewilayahan yang terdiri dari:
- Peraturan daerah provinsi
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan desa atau peraturan yang setingkat



Gambar 4.1 Tata Urutan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia

Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, konstitusi memuat cita- cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip- prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut (Marsudi, 2015). UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita- cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional (Marsudi, 2015).

Sebagai salah satu tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang sedang berkembang pada saat itu, sekaligus sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya cita- cita negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan tanggung jawab, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga Tertinggi Negara pada saat itu telah melakukan perubahan / amandemen sebanyak empat kali, yaitu (Taufiequrachman Ruki, 2019):

1. Amandemen pertama pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 1999;
2. Amandemen kedua pada ST MPR tahun 2000;
3. Amandemen ketiga pada ST MPR tahun 2001 bersamaan dengan disepakatinya konsep

penyempurnaan Badan Pekerja MPR untuk diputuskan dalam ST MPR 2002;

4. Amandemen ke empat pada ST MPR 2002 Amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 menghasilkan Undang-undang Dasar 1945 dengan substansi atau materi muatan yang baru dan tidak memiliki penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal (Agustiwi, 2014).



Gambar 4.2 Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 4.3 Kegiatan Pengabdian Masyarakat

5. KESIMPULAN

UUD 1945 merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di negara Indonesia, UUD telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ke 3 pada tahun 2001, dan perubahan ke 4 pada tahun 2002, bersamaan dengan perubahan UUD 1945. UUD 1945 Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, konstitusi memuat cita- cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita- cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006>.
- Agustiwi, A. (2014). Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia. *Journal Rechstaat*, 8(1), 7–8.
- BIP, T. R. (2018). UUD 1945 Lengkap Dengan Pahlawan Nasional & Revolusi. *Bhuana Ilmu Populer*. <https://books.google.co.id/books?id=7djYDwAAQBAJ>.
- Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, M. M. (2023). Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 257–269. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/140>.
- Hasanah, S. (2022). Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen. *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 361–372.
- Latif, A. (2016). Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 49. <https://doi.org/10.31078/jk714>.
- Marsudi, S. (2015). Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan Uud 1945. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 126–134. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.371>.
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.
- November, N., Sulubara, S. M., & Prayetno, B. E. (2023). Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 dan Pasal- Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Tekandung di

Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon Kno. 2(4).

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ>.

Rizky, K., Lutpi, D., & Sutan Malik, U. (2022). Urgensi Amandemen ke-5 UUD 1945 terhadap ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 28–32. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.76>.

Taufiequrachman Ruki, dkk. (2019). *MENGAPA KITA HARUS KEMBALI KE UUD 1945?*. Republika Penerbit. <https://books.google.co.id/books?id=3MDoDwAAQBAJ>.

Wiratraman, R. H. P. (2007). Hak-Hak Konstitusional warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi. *Hukum Panta Rei*, 1(1), 1–18.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>.